



**PUTUSAN**

Nomor 115/Pid.B/2021/PN Pky

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendra Bin Arif, T.;
2. Tempat lahir : Lariang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/20 September 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jono, Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Hendra Bin Arif, T., ditangkap pada tanggal 8 Mei 2021;

Terdakwa Hendra Bin Arif, T., ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 115/Pid.B/2021/PN Pky tanggal 7 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2021/PN Pky tanggal 7 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Pky



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRA Bin ARIF, T terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditahan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Merek Suzuki CARY warna Putih dengan Nomor Polisi DC 8458 XD, Nomor Rangka MHYGDN41TIJ411750, Nomor Mesinn G15AID-423170;

Dikembalikan kepada Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Pare.

- 11 (Lembar) Lembar Slip Nota Penerimaan Timbangan Buah Kelapa sawit Curian yang dikeluarkan oleh PT. Letawa tanggal 08 Feb 2020, Jam masuk 130 janjang 08.05, jam keluar 08.30, Sopir: SYARIFUDDIN, Jumlah buah 130 janjang yang dengan berat timbangan 2.210 Kg;
- Uang tunai sebanyak Rp 3.022.700 (Tiga Juta Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dengan pecahan Rp 100.000 sebanyak 30 Lembar, Pecahan 20.000 sebanyak 1 lembar, Pecahan 2000 sebanyak 1 lembar, pecahan 500 sebanyak 1 koin dan pecahan 100 sebanyak 2 koin;

Dikembalikan kepada PT. Letawa melalui Saksi Syarifuddin Alias Pak Syarif;

- 3 (tiga) Batang tombak buah kelapa sawit berbentuk "T" yang terbuat dari besi yang ujungnya lancip;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HENDRA Bin ARIF, T pada rentan waktu antara bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Afdeling India PT. Letawa, Desa Lariang, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada suatu hari dalam bulan Januari 2020 Terdakwa berangkat dari rumah Saksi AMIRUDDIN dengan menggunakan mobil jenis pick up milik Saksi AMIRUDDIN untuk pergi mencari buah kelapa sawit sehingga Terdakwa menemukan buah kelapa sawit milik PT. Letawa yang sudah dipanen berada di Blok 15 Afdeling India dengan jumlah berat buah sekira 1.500 kg kemudian buah kelapa sawit tersebut Terdakwa ambil lalu bawa menggunakan mobil dari Saksi AMIRUDDIN setelah itu Terdakwa juga menjual buah kelapa sawit tersebut kepada Saksi AMIRUDDIN seharga Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) per kilo gram tanpa seizin dari pemiliknya yakni pihak perusahaan PT. Letawa.

- Bahwa sekira 1 (satu) minggu kemudian yaitu pada suatu hari yang masih dalam bulan Januari 2020 Terdakwa berangkat lagi dari rumah Saksi AMIRUDDIN dengan menggunakan mobil jenis pick up milik Saksi AMIRUDDIN untuk pergi mencari buah kelapa sawit sehingga Terdakwa menemukan buah kelapa sawit milik PT. Letawa yang sudah dipanen berada di Blok 20 Afdeling India dengan jumlah berat buah sekira 1.600 kg kemudian buah kelapa sawit tersebut Terdakwa ambil lalu Terdakwa angkut menggunakan mobil dari Saksi AMIRUDDIN setelah itu Terdakwa juga menjual kembali buah kelapa sawit tersebut kepada Saksi AMIRUDDIN seharga Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) per kilo gram tanpa seizin dari pemiliknya yakni pihak perusahaan PT. Letawa.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira 5 (lima) hari kemudian yaitu pada suatu hari yang juga masih dalam bulan Januari 2020 Terdakwa berangkat lagi dari rumah Saksi AMIRUDDIN dengan menggunakan mobil jenis pick up milik Saksi AMIRUDDIN untuk pergi mencari buah kelapa sawit sehingga Terdakwa menemukan buah kelapa sawit milik PT. Letawa yang sudah dipanen berada di Blok 8 Afdeling India dengan jumlah berat buah sekira 1.500 kg kemudian buah kelapa sawit tersebut Terdakwa ambil lalu Terdakwa angkut menggunakan mobil dari Saksi AMIRUDDIN setelah itu Terdakwa juga menjual kembali buah kelapa sawit tersebut kepada Saksi AMIRUDDIN seharga Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) per kilo gram tanpa seizin dari pemiliknya yakni pihak perusahaan PT. Letawa.

- Bahwa sekira 2 (dua) hari kemudian yaitu pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020 sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa berangkat lagi dari rumah Saksi AMIRUDDIN dengan menggunakan mobil jenis pick up milik Saksi AMIRUDDIN untuk pergi mencari buah kelapa sawit sehingga Terdakwa menemukan buah kelapa sawit milik PT. Letawa yang sudah dipanen berada di Blok 9/10 Afdeling India kemudian buah kelapa sawit tersebut Terdakwa ambil lalu Terdakwa angkut menggunakan mobil dari Saksi AMIRUDDIN tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yakni pihak perusahaan PT. Letawa, namun pada saat Terdakwa berada diperjalanan Terdakwa dihentikan oleh Saksi ACHMAD NUR dan Saksi FERI PUTRA yang keduanya merupakan petugas keamanan PT. Letawa yang sedang melaksanakan patroli sehingga Terdakwa berhenti kemudian berlari pergi meninggalkan mobil jenis pick up milik Saksi AMIRUDDIN yang terdapat tumpukan buah kelapa sawit diatasnya dengan jumlah berat buah sekira 2.210 kg, setelah itu Saksi ACHMAD NUR dan Saksi FERI PUTRA menghampiri mobil tersebut kemudian mengamankan mobil beserta isinya tersebut ke kantor PT. Letawa;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Syarifuddin alias Pak Syarif bin H. Pera**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pada pukul 06.00 pagi Saksi menerima informasi melalui telpon dari PAK AHMAD NUR yang merupakan anggota security PT.Letawa yang melaporkan kepada Saksi bahwa di Afdeling India PT.Letawa tepatnya di Blok 9/10 telah ditemukan mobil pick up dengan muatan buah kelapa sawit yang dimana mobil tersebut bukan mobil milik perusahaan PT.Letawa dan mobil tersebut sudah diamankan dikantor PT.letawa oleh anggota security sehingga kemudian Saksi menuju ke kantor dan setibanya dikantor Saksi memeriksa mobil tersebut dan juga buah kelapa sawit yang dimuat oleh mobil tersebut lalu kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pimpinan Saksi dan kemudian Saksi diperintahkan oleh pimpinan Saksi di perusahaan untuk menimbang buah tersebut sehingga kemudian Saksi menimbang buah tersebut ke pabrik lalu kemudian Saksi diberikan kuasa oleh perusahaan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Pihak kepolisian;
- Bahwa, Saksi bisa tahu buah kepala sait tersebut adalah milik perusahaan karena ada perbedaan tandan sawit antara sawit milik perusahaan dan sawit milik masyarakat. Dari bekas potongan tangkai buah yang dipanen berbentuk cangkem kodok dan ada tulisan kode nomor pemanen sehingga Saksi bisa mengetahui bahwa buah tersebut adalah buah kelapa sawit milik perusahaan PT.Letawa;
- Bahwa harga pasaran buah kelapa sawit saat itu adalah Rp1.700.00 (seribu tujuh ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. **Achmad Nur alias Nur bin Abdul Hamid**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada pukul 01.00 wita dini hari Saksi bersama FERI sedang melaksanakan patroli di Afdeling India PT. Letawa Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu. Kemudian Saksi bersama FERI melihat 1 (unit) mobil dengan merk Suzuki Cery warna putih dengan Nomor plat DC 8458 XD sedang melintas sehingga saat itu juga Saksi menyalakan lampu senter milik Saksi kearah mobil tersebut sehingga pengemudi mobil tersebut meninggalkan mobil yang dikemudikan saat itu ada 2 (dua) unit motor yang telah menunggu lalu kemudian pengemudi mobil tersebut lari kearah motor tersebut setelah itu

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Saksi bersama FERI mendatangi mobil tersebut ternyata ada tumpukan buah kelapa sawit setelah Saksi cek buah tersebut merupakan buah kepala sawit milik Perusahaan;

- Bahwa, jika dilihat dari cangkangnya, buah kepala sawit tersebut adalah milik PT Letawa;
- Bahwa, pada saat ditimbang, diperoleh berat buah sawit lebih dari dua ton;
- Bahwa, harga pasaran sawit saat itu adalah Rp1.367,00 (setibu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Bahwa, kerugian yang dialami perusahaan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat mobil Suzuki Carry warna putih lalu lalang di sekitar kebun milik PT Letawa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

**3. Amiruddin alias Amir bin Pare**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal 1 (Satu) unit mobil *Pick Up* merek Suzuki Cary warna putih nomor polisi DC 8458 XD yang merupakan milik Saksi yang Saksi pinjamkan kepada Terdakwa pada bulan Februari 2020;
- Bahwa, pada tanggal yang Saksi sudah lupa namun yang jelasnya pada bulan Februari 2020 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa menelpon Saksi dan mengatakan “ mauka sewa mobilta “ lalu saksi mengatakan “kalo mauki pake mobil, malampi itu karena saksi belum bongkar muatanku ini di pabrik “ lalu terdakwa mengatakan “tidak apa *apaji* karena saksi perlu sekali mau muat serpihanku untuk kupake dirumah” lalu saksi mengatakan “kalo maujiki sabar menunggu” lalu Terdakwa mengatakan “*biarmi* karena saksi perlu sekali, saksi tunggu *dirumahtami* saja “ kemudian sekira pukul 22.00 Wita Saksi pulang kerumah Saksi yang beralamat di Dusun Pantaibatu Desa Baras Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara dan dirumah Saksi sudah ada Terdakwa di dalam rumah bersama dengan istri saksi Rina Ayu Lestari. Kemudian saksi masuk ke dalam rumah saksi dan menemui istri saksi dan mengatakan kepada istri saksi “bagaimana ini ma' dikasih mobil ini ato tidak, kalo *mauki* ini kunci *kasihmiki*” lalu istri saksi mengambil kunci mobil saksi berikan tersebut dan mengatakan kepada terdakwa “*kalo mauki pake mobil bikinki kuitansi*” lalu kemudian Istri Saksi membuat



kuitansi lalu kemudian kunci mobil Saksi tersebut diberikan kepada Terdakwa lalu kemudian Terdakwa membawa mobil Saksi tersebut;

- Bahwa alasan Terdakwa menyewa mobil tersebut adalah untuk mengangkut serpihan kayu;
- Bahwa, ada satu lembar kuitansi dengan isi kuitansi “ Terima dari Terdakwa untuk sewa mobil dengan jaminan satu unit sepeda motor beserta dengan STNK dan SIM milik Terdakwa, Catatan Sewa Perhari Rp 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, ada satu lembar kwitansi sewa kendaraan yang Saksi tandatangani. Kwitansi tersebut ada pada istri Saksi karena belum sempat diberikan kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut tidak benar. Saksi yang menyuruh Terdakwa mengambil buah kelapa sawit menggunakan mobil tersebut. Terdakwa tidak menitipkan sepeda motor sebagai jaminan. Sepeda motor tersebut digunakan sebagai jaminan hutang pembelian minuman;
- Atas tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

**4. Rina Ayu Lestari alias Rina binti Muh. Wongso Nurhidayat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa, Saksi tahu dan kenal dengan barang bukti 1 (satu) unit mobil *Pick Up* merek Suzuki Cary warna putih nomor polisi DC 8458 XD, yang mana barang bukti tersebut merupakan mobil milik Saksi, yang Saksi pinjamkan kepada Terdakwa dengan sewa seharga Rp 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa, Saksi menyewakan mobil Saksi tersebut kepada Terdakwa pada bulan Februari 2020 namun Saksi sudah lupa tanggal berapa di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Pantaibatu Desa Baras Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa, ada satu lembar kwitansi sewa kendaraan yang Saksi tandatangani. Kwitansi tersebut ada pada Saksi karena belum sempat diberikan kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut tidak benar. Saksi yang menyuruh Terdakwa mengambil buah kelapa sawit menggunakan mobil tersebut. Saksi tidak menitipkan sepeda motor sebagai jaminan. Sepeda motor tersebut digunakan sebagai jaminan hutang pembelian minuman;
- Atas tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengambil buah kelapa sawit pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 01.00 dini hari di Blok 9/10 Afdeling India PT. Letawa Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa, Terdakwa mengambil buah kelapa sawit yang berada di TPH (tempat Penampungan Buah) yang telah dipanen oleh karyawan PT. Letawa dengan menggunakan 1 tombak buah untuk mengangkat naik buah kelapa sawit dari TPH ke atas mobil;
- Bahwa, Terdakwa melakukannya seorang diri;
- Bahwa, yang menyuruh mengambil buah kelapa sawit adalah Amiruddin. Saksi sudah 4 kali melakukannya, yaitu : yaitu Pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah lupa namun bulan Januari 2020 di Blok 15 Afdeling India PT. Letawa Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu dan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 1.500 kg, Pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah lupa namun bulan Januari 2020 di Blok 20 Afdeling India PT. Letawa Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu dan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 1.600 kg, Pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah lupa namun bulan Januari 2020 di Blok 8 Afdeling India PT. Letawa Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu dan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 1.500 kg, Pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 di Blok 9/10 Afdeling India PT. Letawa Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu dan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 2.210 kg;
- Bahwa, Terdakwa menjual buah kelapa sawit tersebut kepada Amiruddin seharga Rp700,00 (tujuh ratus rupiah) per kilogramnya. Saat itu harga sawit berkisar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah menyewa mobil pick up merek Amiruddin;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah membuat surat perjanjian sewa mobil. Terdakwa pernah menjaminkan STNK motor dan SIM untuk jaminan hutang minuman bir kepada Amiruddin;
- Bahwa, tombak buah yang ada di atas mobil adalah milik Amiruddin;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengenal barang bukti berupa : 1 (Lembar) Lembar Slip Nota Penerimaan Timbangan Buah Kelapa sawit curian yang

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh PT. Letawa tanggal 08 Feb 2020, Jam masuk 08.05, jam keluar 08.30 dengan berat timbangan 2.210 Kg dan Uang tunai sebanyak Rp 3.022.700 (tiga juta dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah ) dengan pecahan Rp 100.000 sebanyak 30 Lembar, Pecahan 20.000 sebanyak 1 lembar, Pecahan 2000 sebanyak 1 lembar, pecahan 500 sebanyak 1 koin dan pecahan 100 sebanyak 2 koin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Merek Suzuki CARY warna Putih dengan Nomor Polisi DC 8458 XD, Nomor Rangka MHYGDN41TIJ411750, Nomor Mesinn G15AID-423170;
- 11 (Lembar) Lembar Slip Nota Penerimaan Timbangan Buah Kelapa sawit Curian yang dikeluarkan oleh PT. Letawa tanggal 08 Feb 2020, Jam masuk 130 janjang 08.05, jam keluar 08.30, Sopir: SYARIFUDDIN, Jumlah buah 130 janjang yang dengan berat timbangan 2.210 Kg;
- Uang tunai sebanyak Rp 3.022.700 (Tiga Juta Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Rupiah ) dengan pecahan Rp 100.000 sebanyak 30 Lembar, Pecahan 20.000 sebanyak 1 lembar, Pecahan 2000 sebanyak 1 lembar, pecahan 500 sebanyak 1 koin dan pecahan 100 sebanyak 2 koin;
- 3 (tiga) Batang tombak buah kelapa sawit berbentuk "T" yang terbuat dari besi yang ujungnya lancip;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020 sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Letawa yang sebelumnya sudah dipanen, yang berada di Blok 9/10 Afdeling India. Terdakwa kemudian mengangkut buah kelapa sawit tersebut menggunakan mobil milik Saksi AMIRUDDIN dan RINA AYU LESTARI yakni mobil *Pick Up* merek Suzuki Cary warna putih nomor polisi DC 8458 XD;
- Terdakwa dihentikan oleh Saksi ACHMAD NUR dan Saksi FERI PUTRA yang merupakan petugas keamanan PT. Letawa yang sedang

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan patroli. Terdakwa kemudian menghentikan kendaraannya lalu melarikan diri meninggalkan kendaraannya;

- Di atas mobil jenis pick up milik Saksi AMIRUDDIN tersebut terdapat tumpukan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 2.210 kilogram;
- Terdakwa mengambil buah kepala sawit tersebut tanpa izin dari pemiliknya yakni PT. Letawa;
- Kerugian yang diderita oleh PT. Letawa akibat perbuatan Terdakwa mengambil 2.210 kilogram buah kepala sawit tersebut adalah Rp3.022.700 (tiga juta dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana.

Menimbang bahwa, Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yakni Hendra bin Arif T. dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa, maka menurut majelis Hakim, identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Hendra bin Arif T. inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum, bukan orang yang lain. Maka dengan demikian, unsur barangsiapa telah terpenuhi;

#### **Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa. Bisa untuk digunakan saat itu, disimpan atau dipindahkan ke tempat lain. Sedangkan barang sesuatu adalah, segala benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020 sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Letawa yang sebelumnya sudah dipanen, yang berada di Blok 9/10 Afdeling India. Terdakwa kemudian mengangkut buah kelapa sawit tersebut menggunakan mobil milik Saksi AMIRUDDIN dan RINA AYU LESTARI yakni mobil *Pick Up* merek Suzuki Cary warna putih nomor polisi DC 8458 XD;
  - Terdakwa dihentikan oleh Saksi ACHMAD NUR dan Saksi FERI PUTRA yang merupakan petugas keamanan PT. Letawa yang sedang melaksanakan patroli. Terdakwa kemudian menghentikan kendaraannya lalu melarikan diri meninggalkan kendaraannya;
  - Di atas mobil jenis pick up milik Saksi AMIRUDDIN tersebut terdapat tumpukan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 2.210 kilogram;
  - Terdakwa mengambil buah kepala sawit tersebut tanpa izin dari pemiliknya yakni PT. Letawa;
  - Kerugian yang diderita oleh PT. Letawa akibat perbuatan Terdakwa mengambil 2.210 kilogram buah kepala sawit tersebut adalah Rp3.022.700 (tiga juta dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);
- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah perbuatan memegang barang kemudian dibawa (diangkat, dipindahkan, disimpan dan lain sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah terbukti Terdakwa mengambil barang berupa buah kelapa sawit seberat 2.210 kilogram milik PT. Letawa yang sebelumnya sudah dipanen, yang berada di Blok 9/10 Afdeling India. Terdakwa mengangkutnya menggunakan mobil *Pick Up* merek Suzuki Cary warna putih nomor polisi DC 8458 XD. Dengan demikian, unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi;

**Ad. 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa buah kelapa sawit seberat 2.210 kilogram tersebut sepenuhnya merupakan milik PT. Letawa. Dengan demikian unsur yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

**Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa mengenai melawan hukum, perlu diperhatikan pendapat beberapa ahli yakni sebagai berikut : pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil, dan kedua melawan hukum materiil. Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidanya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno, 1983:132). Sedangkan melawan hukum materiil, ialah bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tidak tertulis maupun sudah terbentuk dalam hukum tertulis. Dengan kata lain dalam melawan hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada masyarakat. Sifat tercelanya suatu perbuatan dari sudut masyarakat yang bersangkutan. Sebagaimana pendapat Vos yang menyatakan bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno, 1983:131);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah terbukti Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT Letawa tanpa mendapatkan izin. Dengan demikian, maka jelaslah perbuatan terdakwa tersebut tanpa didasari suatu alas hak yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf. Maka, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan, namun juga diharapkan memberikan efek pembelajaran dan pencegahan agar dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Merek Suzuki CARY warna Putih dengan Nomor Polisi DC 8458 XD, Nomor Rangka MHYGDN41TIJ411750, Nomor Mesin G15AID-423170;

Menimbang, bahwa Saksi Amiruddin dan Saksi Rina Ayu Lestari yang mengaku sebagai pemilik mobil menerangkan bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut dengan alasan akan digunakan untuk mengangkut sisa-sisa kayu. Terdakwa Mendesak Para Saksi agar memberikan mobil tersebut pada malam hari pada tanggal 7 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Saksi Amiruddin dan Saksi Rina ayu Lestari menerangkan membuat kwitansi sebagai bukti ada hubungan sewa menyewa dan pembayaran uang sewa dari Terdakwa kepada mereka sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan membantah keterangan Saksi Amiruddin dan Saksi Rina Ayu Lestari. Terdakwa menerangkan tidak benar dirinya menyewa mobil tersebut, melainkan memang diberikan oleh Saksi Amiruddin sebagai alat transportasi untuk mencuri buah kelapa sawit. Terdakwa juga menerangkan bahwa buah kelapa sawit milik PT Letawa yang pernah ia ambil semuanya dijual kepada Saksi Amiruddin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, pembuatan kwitansi sebagai bukti telah terjadi pembayaran sejumlah uang, lazimnya diberikan saat

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terjadi transaksi dilaksanakan dan kwitansi tersebut ditandatangani oleh penerima uang dan selanjutnya diberikan kepada pihak yang membayarkan sebagai bukti penerima uang telah benar menerima uang dan yang membayar telah benar melakukan pembayaran. Namun demikian, dalam perkara ini kwitansi justru dikuasai oleh penerima pembayaran dan kwitansi tersebut dibuat setelah terjadi transaksi. Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengirimkan kwitansi yang ditunjukkan oleh Saksi Amiruddin dan Saksi Rina Ayu Lestari tersebut ke persidangan agar dapat diperiksa secara langsung oleh Majelis Hakim, namun hingga pemeriksaan ditutup, Penuntut Umum tidak memperlihatkan secara langsung;

Menimbang, bahwa untuk keperluan mengangkut sisa sisa kayu, sebenarnya bukan kegiatan yang tidak dapat ditunda sehingga harus dilakukan dini hari dan harus menyewa kendaraan yang diambil malam hari saat itu juga, sehingga Majelis Hakim meragukan ketidaktahuan Saksi Amiruddin dan Saksi Rina Ayu Lestari tentang perbuatan Terdakwa mempergunakan mobil tersebut untuk mencuri buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat mobil *Pick Up* Merek Suzuki CARY warna putih dengan Nomor Polisi DC 8458 XD yang digunakan oleh Terdakwa melakukan tindak pidana haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 11 (Lembar) Lembar Slip Nota Penerimaan Timbangan Buah Kelapa sawit Curian yang dikeluarkan oleh PT. Letawa tanggal 08 Feb 2020, Jam masuk 130 janjang 08.05, jam keluar 08.30, Sopir: SYARIFUDDIN, Jumlah buah 130 janjang yang dengan berat timbangan 2.210 Kg;
- Uang tunai sejumlah Rp 3.022.700 (tiga juta dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) dengan pecahan Rp 100.000 sebanyak 30 Lembar, Pecahan Rp20.000,00 sebanyak 1 lembar, Pecahan Rp2.000,00 sebanyak 1 lembar, pecahan Rp500,00 sebanyak 1 koin dan pecahan Rp100,00 sebanyak 2 koin;

Oleh karena terbukti yang paling berhak adalah PT. Letawa, maka dikembalikan kepada PT Letawa melalui Saksi Syarifuddin Alias Pak Syarif;

- 3 (tiga) Batang tombak buah kelapa sawit berbentuk "T" yang terbuat dari besi yang ujungnya lancip;

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan pula untuk melakukan tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan pengusaha kelapa sawit di wilayah Pasangkayu;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Hendra bin Arif T.** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pengcurian**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Mobil *Pick Up* Merek Suzuki CARY warna putih dengan Nomor Polisi DC 8458 XD;

## **Dirampas untuk negara;**

- 11 (Lembar) Lembar Slip Nota Penerimaan Timbangan Buah Kelapa sawit Curian yang dikeluarkan oleh PT. Letawa tanggal 08 Feb 2020, Jam masuk 130 janjang 08.05, jam keluar 08.30, Sopir: SYARIFUDDIN, Jumlah buah 130 janjang yang dengan berat timbangan 2.210 Kg;
- Uang tunai sejumlah Rp 3.022.700 (tiga juta dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,00 sebanyak 30 Lembar, Pecahan Rp20.000,00 sebanyak 1 lembar, Pecahan Rp2.000,00 sebanyak 1 lembar, pecahan Rp500,00 sebanyak 1 koin dan pecahan Rp100,00 sebanyak 2 koin;

**Dikembalikan kepada PT Letawa melalui Syarifuddin Alias Pak Syarif;**

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Pky



- 3 (tiga) Batang tombak buah kelapa sawit berbentuk "T" yang terbuat dari besi yang ujungnya lancip;

**Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021, oleh kami, I Ketut Darpawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adhe Apriyanto, S.H., Narendra Aryo Bramastyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 oleh I Ketut Darpawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Narendra Aryo Bramastyo, S.H. dan Haryogi Permana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Andi Yusran, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Hafiz Akbar Ritonga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd.

Narendra Aryo Bramastyo, S.H.

Ttd.

Haryogi Permana, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

I Ketut Darpawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Andi Yusran, SH